ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP *TIME VALUE OF MONEY* DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ANGSURAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN BUNGAH GRESIK

SKRIPSI

OLEH:

RENA DESWANTI

NIM. C92214126

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rena Deswanti

NIM : C92214126

Semester : VIII

Jurusan : Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP *TIME VALUE OF MONEY* DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ANGSURAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN BUNGAH GRESIK" adalah asli dan bukan plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Juli 2018

METERAI TEMPEL
TGL 20
5ABA4AEF277966339
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rena Deswanti

NIM : C92214126

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Rena Deswanti** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Juli 2018

Pembimbing,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rena Deswanti, NIM : C92214126 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.	Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP.196303271999032001	NIP.195808121991031001
Penguji III,	Penguji IV,
Drs. Sumarkan, M.Ag.	Suyikno, S.Ag, MH.
NIP.196408101993031002	NIP.197307052011011001

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rena Deswanti
NIM : C92214126
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : renadwt@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Time Value Of Money Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran Di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

(Rena Deswanti)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik, dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap *Time Value Of Money* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : bagaimana implikasi *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik dan bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisanya berupa deskriptif-analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk menganilisis hukum *maṣlaḥah mursalah* terhadap implikasi *time value of money* dalam praktik jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah ini merupakan transaksi jual beli barang elektronik yang dilaksanakan atas permintaan pembeli kepada penjual dengan pembayaran secara angsuran yang terdapat tambahan harga akibat faktor implikasi konsep *time value of* money. Adapun dalam Hukum Islam, jual beli yang didalamnya terdapat tambahan harga dikarenakan unsur waktu pembayaran adalah diperbolehkan dan sesuai dengan Alquran. Tambahan keuntungan yang disyaratkan penjual tergantung pada jangka waktu pembayaran yang diminta oleh pembeli bukanlah kategori riba. Sedangkan ditinjau dari sisi *maṣlaḥah mursalah*, menurut pendapat al-Ghazali, jual beli barang elektronik secara angsuran ini termasuk kategori *maṣlaḥah hājjiyah* dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi masyarakat Desa Sidorejo khususnya pihak penjual dan pembeli agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip dalam jual beli yang telah diatur dalam Islam agar tambahan keuntungan yang telah disepakati pada waktu akad tidak lagi dianggap transaksi yang memberatkan salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II JUAL BELI DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli.....22

1. Definisi Jual Beli 22

2. Dasar Hukum Jual Beli.....24

3. Rukun Jual Beli 26

4. Syarat-Syarat Jual Beli 27

5. Macam-Macam Jual Beli 29

B. *Maṣlaḥah Mursalah*.....33

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah* 33

2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*.....34

3. Macam-Macam *Maṣlaḥah Mursalah*.....36

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*.....39

BAB III IMPLIKASI *TIME VALUE OF MONEY* DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ANGSURAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN BUNGAH GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Sidorejo 45

1. Letak.....45

2. Luas 45

3. Demografi (Data Kependudukan Desa).....46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kondisi Sosial 46

5. Kondisi Ekonomi.....47

6. Kondisi Pendidikan 48

7. Kondisi Keagamaan 49

B. *Time Value Of Money* 50

C. Praktik Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo 53

1. Pengertian Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran 53

2. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo.....53

3. Macam-Macam Barang Elektronik.....54

4. Proses Pelaksanaan Jual Beli Barang Elektronik.....55

5. Akad (Transaksi) 56

6. Sistem Pembayaran 57

D. Pendapat Masyarakat Terhadap Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo 58

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP *TIME VALUE OF MONEY* DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ANGSURAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN BUNGAH GRESIK

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi *Time Value Of Money* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo……63

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap *Time Value Of Money* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA.....76

LAMPIRAN.....80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sidorejo 48

Tabel 3.2 Sarana Pendidikan Desa Sidorejo 48

Tabel 3.3 Fasilitas dalam Menunjang Keagamaan Desa Sidorejo 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Buku Cicilan Penjual 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan kepada Allah swt maupun hubungan kepada sesama manusia. Hubungan sesama manusia biasa disebut dengan *muamalah*. Dalam ber*muamalah* manusia harus mentaati aturan-aturan hukum yang telah ditepakan Allah swt, dalam artian manusia tidak bisa semena-mena melakukan aktifitas didunia semaunya tanpa ada batasan-batasan yang mengaturnya.

Hukum Islam telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ber*muamalah*. Sumber dan dalil hukum Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer adalah Alquran dan hadis. Sedangkan untuk sumber sekunder adalah *ijma', qiyas, istihsan, maṣlaḥah mursalah, saddu dzariah, istishab,* dan *urf.* Pada zaman modern ini banyak sekali permasalahan-permasalahan baru yang muncul, terutama permasalahan *muamalah* yang belum ditemukan *nash*-nya, maka dari itu diperlukan adanya suatu istinbat hukum Islam.

Salah satunya istinbat hukum yang akan dibahas lebih *detail* yakni dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah. Maṣlaḥah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (dalil rinci) yang mendukungnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada pula yang menolaknya, dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *nash*).[1]

Perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi mengakibatkan manusia sulit dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang baru muncul. Salah satunya mengenai kondisi keuangan yang terus berubah akibat adanya inflasi. Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima dan digunakan oleh para pelaku ekonomi di dalam melakukan pembelian barang dan jasa dan pembayaran segala macam transaksi perdagangan termasuk pembayaran utang piutang.

Dalam ekonomi konvensional, uang merupakan *asset* yang sangat istimewa dan mempunyai status yang istimewa pula atas *asset-asset* ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan karena uang itu mudah untuk diperjual belikan dan dipertukarkan dengan barang atau jasa ekonomi lainnya tanpa memberikan biaya transaksi yang tinggi.[2]

Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang dalam perekonomian modern tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran atau media pertukaran (*medium of exchange*), akan tetapi juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai/penimbun kekayaan (*store of value*), alat pengukur nilai (*measure of value*), dan standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payment*).[3]

---

[1] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Publishing House, 1996), 13.
[2] Ahmad Mansur, *Ekonomi Makro Islam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104.
[3] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (*barter*). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al-Fadhl* yang dilarang dalam Islam.[4] Islam tidak mengenal istilah *money for speculation* (spekulasi uang) karena Islam menjadikan harta sebagai obyek zakat, uang adalah milik masyarakat. Semakin cepat uang berputar akan semakin banyak transaksi yang diperoleh.

Munculnya bunga dan riba inilah kemudian memunculkan adanya konsep *Time Value of Money* yang didefinisikan "*A dollar to day is worth more than a dollar in the future because a dollar to day can be invested to get a return.*"[5] Konsep nilai waktu uang merupakan sebuah konsep dasar dalam keuangan. Konsep ini mengatakan bahwa uang hari ini lebih berharga dari uang esok dikarenakan beberapa alasan yakni uang kehilangan nilainya dari waktu ke waktu, uang mempunyai biaya kesempatan, dan ketidakpastian arus uang tunai mendatang.[6]

Time value of money atau nilai waktu uang dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Karena uang tersebut akan

---

[4] Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", No. 1, Vol. 4 (Juni, 2016), 41.
[5] Adiwarman A Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 37.
[6] Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 112-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan, dibanding uang yang baru dapat diterima pada masa yang akan datang.[7]

Konsep *Time Value of Money* tidak dikenal dan diakui di dalam Islam karena Islam hanya mengakui konsep *Economic Value of Time*.[8] Para pakar Islam berpendapat bahwa kompensasi dalam nilai waktu dari uang tersebut memiliki batasan. Kompensasi nilai waktu dalam kontrak penjualan merupakan hal yang dibenarkan, tetapi dalam kasus peminjaman, peningkatan (bunga) dilarang digunakan sebagai cara kompensasi material untuk waktu.[9]

Allah swt telah menegaskan di dalam Alquran bahwa riba telah dilarang secara tegas didalam Islam, seperti dalam firmannya :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ
قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ
فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al-Baqarah : 275)[10]

---

[7] Misbahul Khoir, "Nilai Waktu Dari Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", No. 1, Vol. 1, (September, 2016), 72.
[8] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Cetakan ke8 (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 87.
[9] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam : Teori & Praktik* (Jakarta : Kencana, 2008), 80.
[10] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata* (Bekasi : Cipta Bagus Sejahtera, 2011), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya : "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (Q.S Al-Baqarah : 279).[11]

Dalam penggalan ayat diatas terdapat penjelasan bahwa mengambil riba tetap dipandang sebagai perbuatan *dzalim*, sebab pada prinsipnya riba hanya menguntungkan satu pihak saja, tanpa mempertimbangkan upaya penggantian kerugian pihak lain yang dikenakan riba. Dalam kenyataan, orang yang dikenakan riba (keuntungan berlebih dari satu kegiatan muamalah) sekalipun orang tersebut kaya, pasti memendam perasaan tidak senang saat dipungut riba darinya. Ketika perasaan tersebut muncul, maka saat itulah terjadi penzaliman terhadap dirinya.

Dalam ayat 275 surah al-Baqarah ada penegasan dari Allah swt bahwa jual beli adalah sesuatu yang berbeda dengan riba. Keuntungan bisnis yang diperoleh lewat jual beli itu halal, sementara yang didapat dari riba itu haram dinikmati.[12] Di dalam jual beli juga terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah yakni kejujuran, saling rela, bertanggung jawab, dan tolong menolong.

Dalam prinsip-prinsip muamalah tersebut, dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya. agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya

[11] Ibid., 47.
[12] Mujar Ibnu Syarif, "Konsep Riba Dalam Al-Quran Dan Literatur Fiqih", *Al-Iqtishad*, No. 2, Vol. 3 (Juli, 2011), 307-308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia dalam memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan. Sehingga, dalam Islam kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sangat penting dalam melakukan kegiatan bermuamalah.

Perihal tentang jual beli, Islam memperbolehkan segala macam jenis jual beli asal tidak mengesampingkan bahwa terdapat juga jual beli yang dilarang di dalam Islam yakni ketika jual beli tersebut menyimpang dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, seperti syarat dan rukun-rukun jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Mayoritas masyarakat melakukan praktik jual beli yang sifatnya menguntungkan, dimana yang dijadikan tolak ukur adalah keuntungan bagi penjual. Dari beberapa jenis jual beli, dikenal istilah jual beli dengan sistem angsuran. Jual beli dengan pembayaran angsuran adalah jual beli barang yang pembayarannya ditunda sampai waktu yang ditentukan dimana pembayarannya dicicil dalam jumlah cicilan tertentu.[13]

Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik memiliki mayoritas penduduk yang mata pencahariannya bergantung pada hasil pertanian maupun dari hasil buruh kerja di pabrik. Oleh karena itu, jual beli tidak terlepas dari kegiatan sehari-hari warganya sehingga memunculkan berbagai macam kontrak bisnis antar sesama masyarakat seperti jual beli secara angsuran, utang-piutang, gadai, dan sebagainya.

---

[13] Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Cetakan Ke-4 (Jakarta : Darul Haq, 2017), 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dengan cara angsuran lebih banyak diminati oleh warga masyarakat Desa Sidorejo dikarenakan lebih menguntungkan bagi pihak penjual dan memudahkan bagi pihak pembeli itu sendiri bagi orang-orang yang berkeinginan membeli suatu barang tetapi tidak cukup uang untuk membeli secara tunai.

Penerapan jual beli dengan angsuran ini yaitu pihak masyarakat yang membutuhkan barang dan ingin membeli secara angsuran datang kepada pihak penjual mengutarakan keinginannya yang kemudian pada hari selanjutnya barang tersebut akan dibelikan oleh pihak penjual untuk kemudian diberikan kepada yang membeli dengan perjanjian waktu tempo pembayaran serta besarnya biaya cicilan disertai keuntungan disetiap periode cicilan. Barang yang dijual kebanyakan adalah barang-barang elektronik seperti kulkas, tv, mixer, dan lain sebagainya.[14]

Dapat dicontohkan, si Fulan ingin membeli sebuah mesin cuci kemudian dia mendatangi si Penjual untuk minta dibelikan mesin cuci tersebut, esoknya si Penjual ke toko elektronik membeli sebuah mesin cuci dengan harga Rp. 2.500.000,-. Setelah itu mesin cuci tersebut diberikan kepada si Fulan dengan perjanjian tempo pembayaran selama 5 bulan dengan membayar uang cicilan sebesar Rp. 500.000,- perbulan ditambah dengan keuntungan 1% yang diminta oleh si Penjual tiap periode pembayaran.

Persepsi masyarakat Desa Sidorejo mengenai jual beli angsuran tersebut adalah hal yang sudah biasa dilakukan, akan tetapi dalam pandangan para

[14] Maisyaroh, Konsumen, *Wawancara*, Gresik, 07 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonom, praktik jual beli diatas bisa terjadi karena adanya konsep *time value of money*. Konsep ini telah memunculkan berbagai pendapat, salah satunya dari segi hukumnya. Adanya penambahan keuntungan yang disyaratkan oleh penjual adalah dilarang, karena berhubungan dengan riba (bunga). *Riba* sendiri telah diharamkan dalam hukum Islam.

Penerapan jual beli angsuran yang berkaitan dengan unsur waktu yang memberikan tambahan keuntungan di kemudian hari sebagaimana yang terjadi dalam konsep *time value of money* memunculkan permasalahan, apakah hal tersebut boleh dilakukan atau dilarang, karena terdapat sisi-sisi penambahan dalam jual beli tersebut. Kemudian dari penambahan keuntungan tersebut apakah akan berakibat pada tingkat kepuasan dari pihak konsumen.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli barang elektronik secara angsuran serta implikasinya terhadap konsep *time value of money* dengan penerapannya di masyarakat dalam kemaslahatan yang diberikan pada warga setempat yakni penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penulis akan membahas permasalahan-permasalahan tersebut dalam judul skripsi "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap *Time Value Of* Money Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul akibat adanya jual beli secara angsuran, yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli barang elektronik secara angsuran.
2. Efektifitas jual beli barang elektronik secara angsuran.
3. Berpotensi memberatkan salah satu pihak.
4. Dampak yang ditimbulkan akibat jual beli secara angsuran.
5. Aplikasi penetapan tingkat keuntungan dalam jual beli secara angsuran.
6. Implikasi *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran.
7. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap konsep *time value of money* dalam jual beli secara angsuran.

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Implikasi *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik.
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap konsep *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi suatu pengulangan materi secara mutlak.[15]

Berikut ini topik-topik penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini :

Pertama, skripsi dengan judul "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali" oleh Nizar Arifin pada tahun 2016. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perkiraan dalam jual beli jangkrik tersebut dipilih oleh penjual dikarenakan penanganan terhadap pembeli akan lebih efektif dibandingkan dengan cara hitungan ekor perekor

[15] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1988), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangkrik. Praktik jual beli tersebut dilakukan demi kemaslahatan warga desa Kacangan.[16]

Kedua, skripsi dengan judul "*Time Value Of Money* Dalam Investasi (Tinjauan Sistem Ekonomi Islam)" oleh Adhita Ulfa Lestari pada tahun 2016. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep *time value of money* dalam investasi yang terjadi dalam konsep sistem ekonomi Islam yakni nilai uang tidak bisa didasarkan pada bertambahnya waktu karena uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu. Namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Keadaan seperti itulah yang ditolak dalam sistem ekonomi Islam karena mendapatkan hasil tanpa adanya suatu usaha yang *riil*.[17]

Ketiga, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Time Value Of Money* Dalam Akad Qard" oleh Diah Nuraini pada tahun 2016. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengembalian pinjaman *muqtarid* mengisyaratkan perbedaan waktu dalam penyerahan sangat mungkin terjadi perubahan nilai atas harta. Konsep *time value of money* membuat *muqrid* merugi sebab ketika dimasa depan *muqtarid* mengembalikan pinjaman modal sudah tidak bernilai sama. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakadilan dan juga membuat ketidakpastian atau *gharar*.[18]

Keempat, skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten

---

[16] Nizar Arifin, "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 63.

[17] Adhita Ulfa Lestari, "*Time Value Of Money* Dalam Investasi (Tinjauan Sistem Ekonomi Islam)" (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 91.

[18] Diah Nuraini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Time Value Of Money* Dalam Akad Qard " (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumenep" oleh Faiqul Abrori pada tahun 2015. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *mindringan* merupakan proses pengadaan barang yang diinginkan pembeli yang selanjutnya dijual kepada pembeli dengan sistem pembayaran cicilan dengan tingkat keuntungan yang diambil oleh penjual setelah kesepakatan antara kedua belah pihak.[19]

Pembahasan diatas telah memaparkan mengenai penelitian yang sebelumnya, dari kajian penelitian terdahulu penulis dapat menemukan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis dalam penelitian ini akan lebih mengkaji mengenai efektifitas *maṣlaḥah mursalah* terhadap konsep *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran.

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang kita laksanakan pastilah mempunyai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, adapun yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui implikasi *time value of* money dalam praktik jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik.
2. Untuk menjelaskan pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap konsep *time value of money* dalam sistem jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik.

[19] Faiqul Abrori, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini adalah :

Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan konsep *time value of money* dalam jual beli yang dilakukan secara angsuran.

Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman hukum bagi para pembaca dan penulis untuk penelitian selanjutnya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan konsep *time value of money* dalam jual beli secara angsuran.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud dalam judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Time Value Of Money* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran Di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik", maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

Maṣlaḥah Mursalah : Suatu kajian tentang pemecahan masalah yang mengandung kemaslahatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang serta mewajibkannya.
Time Value Of Money	:	Sebuah konsep yang menyatakan bahwa tambahan keuntungan yang dihasilkan oleh penjual dalam praktik jual beli secara angsuran dapat dipengaruhi oleh unsur waktu yang dilihat dari masa periode pembayaran.
Jual Beli Barang Elektronik dengan Sistem Angsuran	:	Suatu akad perjanjian pembelian barang yang pembayarannya ditangguhkan sesuai dengan tempo pembayaran cicilan.

H. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.[20] Jadi, metodologi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.

[20] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yang ada di masyarakat.[21] Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini yakni praktik jual beli barang elektronik secara angsuran dan implikasinya dalam konsep *time value of money*.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Data tentang praktik jual beli barang elektronik secara angsuran dengan melihat langsung di lokasi tentang bagaimana proses jual beli tersebut berlangsung.
b. Data tentang sistem pembayaran dan tingkat keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
c. Data tentang efektifitas masyarakat terhadap jual beli secara angsuran.
d. Data tentang implikasi *time value of money* dalam jual beli secara angsuran.
e. Data tentang hukum jual beli barang elektronik secara angsuran dalam analisis *maṣlaḥah mursalah*.

[21] Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.[22]

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan warga Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik, baik itu pedagang maupun pembeli, dan semua pihak yang berkaitan langsung dengan jual beli barang elektronik secara angsuran yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri.[23] Sumber sekunder merupakan pendukung dari sumber primer yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar*, 2017.
2) Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 2015.
3) Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, 2008.
4) Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2007.

---

[22] Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelirtian Sosial* (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), 55.
[23] Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Dan sumber pendukung lainnya, baik dari jurnal, buku, maupun artikel tentang konsep *time value of money* serta jual beli sistem angsuran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.[24] Jadi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti terjun langsung ke lapangan, yakni Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik untuk mengamati bagaimana praktik jual beli barang elektronik secara angsuran yang dilakukan oleh pedagang di desa tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewe*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[25] Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai 11 (sebelas) orang yakni 1 (satu) orang dari pihak penjual barang elektronik dan 10 (sepuluh) orang dari pihak konsumen di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik.

---

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 217.
[25] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bukti pembelian, surat perjanjian akad, dan brosur yang dianggap relevan dengan permasalahan jual beli barang elektronik secara angsuran.

5. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan akan perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan relevansi data dengan penelitian.[26]

b. *Organizing* adalah penyusunan kembali semua data yang diperoleh dalam penelitian untuk melengkapi kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.

c. *Analyzing* adalah proses akhir setelah penulis menganalisis semua data untuk memperoleh kesimpulan atau kebenaran fakta yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan lainnya untuk

[26] Ibid., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan pemahaman penelitian tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jadi, peneliti harus mengumpulkan data-data yang ada di lapangan yang berkaitan dengan jual beli barang elektronik secara angsuran serta data mengenai konsep *time value of money* dalam jual beli angsuran kemudian mengolahnya menjadi sebuah susunan deskriptif.

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subyek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan karateristik obyek yang diteliti secara tepat. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dimana dalam hal ini peneliti menganalisis data tentang konsep *time value of money* dalam jual beli secara umum kemudian ditarik kesimpulan menggunakan tinjauan *maṣlaḥah mursalah* untuk mendapatkan data khusus mengenai efektifitas konsep *time value of money* dalam jual beli dengan cara angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penulisan ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh penulis, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan *grand theory* dalam penelitian ini yang membahas tentang konsep jual beli dan perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Yakni pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta pengertian *maṣlaḥah mursalah*, landasan hukum *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah mursalah*, dan kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* dalam menetapkan hukum Islam..

Bab ketiga merupakan hasil penelitian lapangan tentang implikasi *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo yang menguraikan tentang keadaan monografi dan demografi Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik, pembahasan mengenai konsep *time value of money*, dan praktik jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Bab keempat merupakan pembahasan mengenai analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap konsep *time value of money* dalam praktik jual beli barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan diatasnya yang disertai dengan saran-saran. Kemudian di bagian akhir dari skripsi akan memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'*, secara etimologi jual beli adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu.[27] Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut bahasa yang berarti proses tukar menukar barang dengan barang.[28] Dalam Islam, jual beli adalah pertukaran harta atau semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan kata lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan dengan hitungan materi.[29]

Adapun definisi jual beli secara terminologi menurut beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama fikih, diantaranya :

a. Menurut Ulama Hanafiyah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"[30]; atau

---

[27] Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2017), 345.
[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatu*, Terj. Adul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam 5 Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 25.
[29] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), 120.
[30] Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".[31]

b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكاً وَتَمَلُّكاً

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".[32]

c. Menurut Sayyid Sabiq :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالِ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى ,أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الوَجْهِ المِأْذُوْنِ فِيْهِ.

"Pertukaran harta dengan harta atas dasar merelakan". Atau "Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".[33]

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu aktivitas dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah ada kesepakatan harga atas barang tersebut. Kemudian pembeli memberikan uang atau harta sebagai ganti atas barang yang sudah dibeli. Proses serah terima didasarkan atas dasar suka sama suka (rela) dengan mendapatkan izin *syara'* atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya, serta dengan harga yang bernilai harta.

Jual beli secara angsuran menurut penulis adalah suatu aktivitas antara seorang penjual yang menjual barangnya kepada pembeli yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur (cicilan) diikuti

[31] Ibid., 111.
[32] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatu* (Bairut : Dar al-Fikr, 1989), 3305.
[33] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu tempo pembayaran sesuai kesepatan antara kedua belah pihak saat melakukan akad.

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran*, sunnah, dan ijma',* yakni sebagai berikut :

a. Alquran

Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٢٧٥

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[34]

Dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[35]

b. *As-Sunnah*

Berikut ini beberapa landasan *sunnah* Rasulullah saw tentang jual beli :

---

[34] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata* (Bekasi : Cipta Bagus Sejahtera, 2011), 47.
[35] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَثَنِي أَبِي, حَدَثَنَا يَزِيْدُ حَدَثَنَا المِسْعُوْدِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بنِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعِ بنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بنِ خَدِيْجٍ قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه أحمد)

"Nabi saw, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang di berkati (mabrur)." (HR. Ahmad).[36]

حَدَثَنَا العَبَاسُ بْنُ الوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدُ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِّي, عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ لِخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ الله ص.م وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

"Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Muddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'id al-Qhudri berkata ; bahwa Rasulullah saw; jual beli atas dasar saling meridhāi." (HR. Ibnu Majah).[37]

عَنْ جَابِرِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

"Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda : "Allah menganugerahi rahmat kepada seorang pembeli, penjual, dan hakim yang bersikap toleran".[38]

Maksud dari hadis diatas, jual beli yang baik adalah jual beli yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan serta penghianatan.[39]

---

[36] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal juz IV* (Libānan : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 173-174.
[37] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Libānan : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), no 2185, 737.
[38] Al-Bukhāriy, *Sahīh al-Bukhārīy*, Hadis No. 1934, Kitab *al-Buyū*, terj. Suqiyah Musyafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Surabaya : UINSA Press, 2014).
[39] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ijma'*

Umat Islam sepakat bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya.[40]

3. **Rukun Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu akad yang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dalam jual beli. Adapun rukun-rukun jual beli menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut :[41]

---

[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatu*, Terj. Adul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam 5 Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 27.

[41] Abdullah bin Muhammad Aṭ-Ṭayyār, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah salam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Mażhab Hanafi, rukun jual beli adalah berkaitan dengan orang yang berakad (penjual dan pembeli).

b. Menurut mażhab Syafi'i, rukun jual beli ada 3 (tiga) yaitu :

1) Ada dua belah pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli).

2) Suatu yang ditransaksikan yaitu harta benda yang dijual.

3) Akad atau *ṣighat* (lafadẓ *ijāb-qabūl*).

c. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu :

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

2) *Ṣighat* (lafadẓ *ijāb-qabūl*).

3) Ada barang yang dibeli.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun-rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah, sebagai beikut :

a. Syarat-syarat orang yang berakad :

1) Berakal. Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak). Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah akad jual belinya.[42]

2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatu*...., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Budi menjual komputer kemudian dia membeli sendiri barangnya, maka jual beli tersebut tidak sah.

b. Syarat-syarat *ijāb-qabūl*[43] :

1) Orang yang mengucapkan akad telah *baligh* dan berakal.
2) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*.
3) Pernyataan *ijāb-qabūl* dilontarkan dalam satu tempat.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud Alaihi*) :

1) Hendaknya barang yang akan dijual ada.
2) Dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan *syara'* benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.
3) Hendaknya barang yang dijual adalah milik sendiri. Karena akan tidak sah suatu jual beli apabila barang tersebut berada dibawah otoritas seseorang yang bukan penjual.
4) Barang yang dijual bisa diserahkan pada saat transaksi. Karena, jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada waktu akad dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjualnya.[44]

d. Syarat-syarat nilai tukar

1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

[43] Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 116.
[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatu....*, 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

3) Apabila dilakukan saling mempertukarkan barang (*al-Muqoyyah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam syara'.[45]

5. **Macam-Macam Jual Beli**

Ulama Hanafiah membagi kategori jual beli berdasarkan hukum syariat menjadi 3 (tiga), diantaranya :

a. Jual beli yang sah

Jual beli yang disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak *khiyaar* di dalamnya. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga milik penjual seusai terjadinya *ijāb* dan *qabūl* bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya (hak *khiyaar*).[46]

b. Jual beli yang batal

Jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek

[45] Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 53.
[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatu*, Terj. Adul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam 5 Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan. Contohnya, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, atau menjual sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau menjual sesuatu yang tidak bernilai seperti minuman keras dan babi.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batal, sebagai berikut[47] :

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin, menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.
2) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan. Mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari pemiliknya, barang yang hilang.
3) Jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. *Gharar* juga termasuk jual beli yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya karena mengandung spekulasi dan tipuan.

[47] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli najis dan barang bernajis. Ulama Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu.
5) Jual beli dengan uang muka. Jual beli ini batal karena dalam jual beli tersebut mengandung *gharar*, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang tanpa ada imbalan.
6) Jual beli air. Ulama sepakat bahwa dianjurkan memberi air tanpa imbalan uang meskipun air itu dimiliki. Tetapi, tidak boleh memaksa pemilik air untuk memberikan airnya kecuali dalam kondisi terpaksa, seperti bila terdapat sekelompok orang yang sedang kehausan dan khawatir akan meninggal maka pemilik air wajib memberikan minum.

c. Jual beli fasid

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjualbelikan pada dasarnya diisyaratkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut bisa dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.[48]

Adapun macam-macam jual beli *fasid* menurut ulama Hanafiah, sebagai berikut :

1) Jual beli barang yang tidak diketahui. Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasannya

[48] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatu....*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menonjol sekali yang bisa mengakibatkan sengketa, maka jual beli tersebut dianggap rusak (*fasid*).[49]

2) Jual beli barang yang tidak ada ditempat transaksi atau tidak terlihat.
3) Jual beli orang buta. Ulama Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengatakan bahwa jual beli, penyewaan, penggadaian, serta hibah yang dilakukan oleh orang buta itu semuanya sah. Orang buta juga memiliki hak *khiyaar* ketika ingin mengetahui barang dengan indra yang dimiliki. Tetapi ulama Hanafi tidak menetapkan hak *khiyaar ru'yah* bagi penjual, baik penjual tersebut dapat melihat maupun tunanetra.[50]
4) Jual beli dengan harga cicilan. Beberapa ulama membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi tersebut berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan. Pada hakikatnya, jual beli dengan cicilan berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar.

Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah swt menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan membayar.

---

[49] Ibid., 123.
[50] Ib Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatu*, Terj. Adul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam 5 Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jual beli dengan harga tidak tunai yang barang jualan berharga 1000 untuk beberapa bulan kemudian jadi sebesar 1100 ini tidak termasuk kategori riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli.[51]

B. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah al-mursalah terdiri dari dua kata yaitu kata *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Maṣlaḥah* artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari ketakutan. Adapun kata *mursalah* secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. *Maṣlaḥah* secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*.[52]

اَلْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ اَىْ الْمُطْلَقَةُ , فِى اصْطِلاَحِ اْلأُصُوْلِيِّيْنَ : الْمَصْلَحَةُ الَّتِى لَمْ يَشْرِعُ الشَّرِعُ حُكْماً لِتَحْقِيْقِهاَ وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا اَوْإِلْغَائِهَا وَسُمِّيَتْ مُتْطْلَقَةً لِأَنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيْلِ اعْتِبَارٍ اَوْدَلِيْلِ اِلْغَاءٍ

"*Al-maṣlaḥah mursalah* ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushūl, kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syara' dalam wujud hukum didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah mursalah* itu tersebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah".[53]

---

[51] Ibid., 138-139.
[52] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 323.
[53] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy (Bandung : Gema Risalah Press, 1997), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali menetralisir kemaslahatan umat manusai bagi mereka dan menolak kemadharatan serta menghilangkan kesulitan dari padanya.[54]

Maṣlaḥah al-mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari *naṣh*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maṣlaḥah al-mursalah* yaitu suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya (*maṣlaḥah* yang terlepas dari dalil secara khusus).[55]

Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kehidupan nyata, kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Alquran

Setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dalam hal ini Allah swt berfirman dalam surat Al-Anbiya' pada ayat 107 :

---

[54] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 123.
[55] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya : "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".[56]

Ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Diantara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw (*al-'Ālamīn*), serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar. Kemudian firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ .....

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....."[57]

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu "memberikan kemudahan dan tidak mempersulit". Hal ini memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan didalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.

b. *Hadis*

Najmudin Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim al-Ṭufi al-Hanbaly (al-Ṭufi) menggunakan hadis riwayat Ibn Mājah dan Dār

[56] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata* (Bekasi : Cipta Bagus Sejahtera, 2011), 331.
[57] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qutni, Imām Malīk al-Hakim dan al-Baihaqi, yang dikategorikan dalam hadis hasan sebagai dasar hukum *maṣlaḥah*, landasan utama pendapatnya adalah mendahulukan *nash* dan *ijmā* :

عَنْ اَبِي سَعِيدٍ سَعَدْ بِنْ مَالِكِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ ضَرَ رَ وَلاَ ضِرَارَ. حَدِيْثُ حَسَنٌ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ. وَالدَّارُ قُطْنِي وَغَيرَ هُمَا مُسْنَدًا. وَرَوَاهُ مَالِكِ فِى الْمُوَاطَّاءِ. عَنْ عَمرِ بْنِ يَحْيَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ ، مُرْسَلاَ فَاسْقَطُ اَبَا سَعِيدٍ.

"Diriwayatkan dari Aby Sa'id Sāad bin Malīk al-khudzīy, r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan dari Quthni dan selain keduanya adalah masnad, dan meriwayatkan Imām Malīk dalam al-Muwāto', dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw dinilai sebagai hadis mursal terputus pada Abā Sa'id".[58]

Al-Thufi berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemudharatan dari manusia. Pendapatnya ini didasarkan pada pemahamannya terhadap ayat Alquran maupun hadis yang menggambarkan bahwa Allah swt memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan hambanya.[59]

3. Macam-Macam *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*, jika dilihat dari beberapa segi, yaitu :

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli *ushul fiqh* membaginya menjadi 3 (tiga) macam :

[58] Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣahīh Muslim Jilid VII* (Beirut : Dār al-Kutub, 2010), 1334.
[59] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Maṣlaḥah al-Dhạrūriyyah,* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (a) memelihara agama, (b) memelihara jiwa, (c) memelihara akal, (d) memelihara keturunan, dan (e) memelihara harta.
2) *Maṣlaḥah al-Hājiyah,* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*ba'i al-salām*).
3) *Maṣlaḥah al-Tahsīniyyah,* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi.[60]

b. Dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah*, para ulama *ushul fiqh* membaginya kepada:
1) *Maṣlaḥah al-'Ammah,* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2) *Maṣlaḥah al-Khāshshah,* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan

[60] Ibid., 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfūd*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Islam lebih mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.[61]

c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, ada dua bentuk :

1) *Maṣlaḥah al-Tsābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

2) *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah,* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan *mua'malah* dan adat istiadat. Misalnya, dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain.[62]

d. Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'*, diantaranya :

1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah,* yaitu kemaslahatan yang secara tegas diakui syariat dan telah diterapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya guna untuk melindungi agama, jiwa, akal,

[61] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), 117.
[62] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan, dan harta. Misalnya, umat Islam diperintahkan jihad memeorangi orang kafir untuk melindungi agama Islam.[63]

2) *Maṣlaḥah al*-Mulghā, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *maṣlaḥah* karena bertentangan dengan *nash* Alquran dalam surat al-Baqarah ayat 275.

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah,* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan ini terbagi menjadi dua, yaitu : (a) *maṣlaḥah al-gharībah,* yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. (b) *maṣlaḥah al-mulā'imah,* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau *hadis*).[64]

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Adapun mengenai *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode dalam menetapkan hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama, diantaranya :

a. Menurut Ulama Hanafiyah

[63] Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), 162.
[64] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*....., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadis, atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.

Menghilangkan kemudharatan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan *syara'* yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*. Dengan demikian, ulama Hanafiyah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*.[65]

b. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Maṣlaḥah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyās*. Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah mursalah* itu bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif (*zhanni*).[66]

---

[65] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), 120.
[66] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*....., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu :

1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemadharatan.
3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok kecil tertentu.[67]

c. Menurut Imam al-Ghazali

Imam Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar *maṣlaḥah* dapat dijadikan *hujjah* dalam istinbat hukum, yaitu :

1) *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.
2) *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.
3) *Maṣlaḥah* itu termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* yang *ḍarūri*, baik menyangkut kemaslahatn pribadi maupun kemaslahatan *universal*, artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.[68]

Al-Ghazali menyatakan bahwa yang *hājjiyah,* apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *dharūriyyah*.

---

[67] Ibid., 122-123.
[68] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Abdul Wahhab Khallaf

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang bisa dijadikan *hujjah*, yaitu :

1) *Maṣlaḥah* harus benar-benar membuahkan kemaslahatan atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya, agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. Jika *maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, *maṣlaḥah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
2) *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perseorangan. Maksudnya, bahwa kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.
3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'*. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan *nash* yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembentukan *maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *maṣlaḥah* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *maṣlaḥah*.
5) *Maṣlaḥah* itu bukan berarti tidak benar, dimana *nash* yang ada tidak menganggap salah an tidak pula membenarkannya.[69]

e. Menurut Jumhur Ulama

Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain :

1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Rasulullah saw diutus oleh Allah swt untuk kemaslahatan umat manusia, begitu juga ketentuan dalam ayat-ayat *Alquran* dan *hadis*.
2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja maka akan membawa kesulitan bagi umat muslim.
3) Jumhur Ulama juga beralasan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar ibn al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para *muallaf* karena menurut 'Umar kemaslahatan orang banyak menuntut hal tersebut. Abu Bakar mengumpulkan Alquran atas saran 'Umar ibn al-Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan Alquran dan menuliskan Alquran pada satu

[69] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

logat bahasa di zaman ‘Utsman ibn ‘Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan Alquran itu sendiri.[70]

[70] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*....., 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLIKASI *TIME VALUE OF MONEY* DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ANGSURAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN BUNGAH GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Sidorejo

Desa Sidorejo merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bungah. Secara umum karateristik wilayah Desa Sidorejo dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi,dan kondisi iklim.[70]

1. Letak

Desa Sidorejo merupakan desa yang terletak ± 27 Km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Gresik dan ±4 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Bungah. Secara administratif batas-batas Desa Sidorejo adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Melirang

Sebelah Selatan : Sungai Bengawan Solo

Sebelah Barat : Desa Melirang

Sebelah Timur : Desa Masangan

2. Luas

Luas wilayah Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik secara keseluruhan adalah ± 31.570 Ha. Yang terbentang memanjang dari

[70]Dokumen Kantor Kelurahan Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arah timur ke barat dengan sebagian besar terdiri dari pekarangan dan persawahan.

Dalam hal ini Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terdiri dari 2 (dua) dusun, yakni :

a. Dusun Wantilan
b. Dusun Wringin Wok

Serta Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik memiliki 2 RW (Rukun Warga) dan 4 RT (Rukun Tetangga) dengan rincian sebagai berikut :

a. RW 01 terdiri dari 3 (tiga) RT
b. RW 02 terdiri dari 1 (satu) RT

3. **Demografi (Data Kependudukan Desa)**[71]

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan, maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Sidorejo pada Tahun 2016 adalah sebanyak 1.207 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 604 jiwa dan perempuan 603 jiwa serta terdiri dari 315 kepala keluarga.

4. **Kondisi Sosial**

Dilihat secara umum keadaan sosil Desa Sidorejo mempunyai kesamaan dengan desa-desa di sekitarnya. Kecenderungan hidup bergotong royong saling membantu satu sama lainnya terlihat tertanam dalam masyarakat Desa Sidorejo. Jika ada permaslahan dari salah satu

[71] Dokumen Kantor Kelurahan Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk desa yang membutuhkan bantuan, maka penduduk lainnya dengan kesadaran masing-masing langsung membantu. Dalam Desa Sidorejo banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama untuk ketentrama desa, kebersihan desa, dan kemakmuran desa. Kegiatan yang dilakukan seperti kerjabakti bersama, pengajian satu minggu sekali di rumah penduduk yang digilir tempatnya, kegiatan rt-an bagi masing-masing kepala keluarga di tiap RT-nya dan lain-lain.[72]

5. **Kondisi Ekonomi**

Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Desa Sidorejo terdiri dari berbagai macam sektor pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing. Seperti pada umumnya, masyarakat pedesaan mayoritas penduduknya rata-rata bekerja di sektor pertanian dan buruh pabrik atau swasta. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sidorejo adalah Rp. 2.000.000,- /bulan.[73]

Dengan melihat keterangan di atas maka tingkat perekonomian Desa Sidorejo adalah menengah. Bahkan masih banyak di kalangan pekerja sektor pertanian yang penghasilannya hanya pas-pasan, untuk kebutuhan pokok terkadang masih kurang. Faktor kerendahan ekonomi inilah yang mendorong mereka untuk melakukan jual beli dengan angsuran dikarenakan sulitnya biaya untuk membeli secara tunai sedangkan kebutuhan pokok lainnya masih banyak.

---

[72] Mustari, Masyarakat, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 6 Juni 2018.
[73] Dokumen Kantor Kelurahan Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kondisi Pendidikan[74]

Ditinjau dari pendidikan masyarakat Desa Sidorejo dapat dikatakan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari keadaan penduduk dan sarana-sarana pendidikan yang ada di Desa Sidorejo. Secara umum semua penduduk Desa Sidorejo pada saat ini pernah merasakan dunia pendidikan, terlihat bahwa semua anak-anak usia sekolah mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkat umurnya.

Tabel 3.1

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sidorejo[75]

No.	Tingkat Pendidikan	Presentase Pendidikan
1.	SD	10%
2.	SMP	35%
3.	SMA	50%
4.	Perguruan Tinggi	5%
Jumlah		100%

Di Desa Sidorejo dalam menunjang kegiatan pendidikan, terdapat beberapa sarana pendidikan berupa sekolah, diantaranya :

Tabel 3.2

Sarana Pendidikan Desa Sidorejo[76]

No.	Jenjang	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD/Sederajat	1

[74] Dokumen Kantor Kelurahan Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2016.
[75] Ibid.
[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kondisi Keagamaan

Dari seluruh jumlah penduduk yang terdapat di catatan kantor kelurahan Desa Sidorejo, 100% penduduknya beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang di latarbelakangi ajaran Islam juga sangat menonjol dalam kegiatan kemasyarakatn. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan kemasyarakatan yang ada, diantaranya yaitu ada yang bersifat harian, mingguan, bulanan, dan ada pula yang bersifat tahunan. Rutinitas keagamaan tersebut adalah *shalawatan, yasinan,* dan *pengajian* bapak-bapak atau ibu-ibu yang diadakan atau dilaksanakan di masjid atau musholla yang ada di Desa Sidorejo.

Desa Sidorejo mayoritas masyarakatnya beragama Islam juga mempunyai beberapa fasilitas keagamaan yang cukup lengkap. Hal ini terbukti dengan dibangunnya beberapa masjid dan musholla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Fasilitas dalam Menunjang Keagamaan Desa Sidorejo[77]

No.	Uraian	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	2
Jumlah		3

[77] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Time Value Of Money*

Time value of money atau nilai waktu uang dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan, dibanding uang yang baru dapat diterima pada masa yang akan datang.[78]

Dengan demikian, menurut ekonomi konvensional ada 2 (dua) hal yang mendasari adanya konsep *time value of money*, yaitu sebagai berikut[79] :

1. *Presence of Inflation*

   Adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang, sebagai ilustrasi misalkan jika tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 10 buah roti hari ini dengan hanya membayar Rp. 10.000,-. Namun jika membelinya tahun depan, dengan jumlah uang yang sama yaitu Rp. 10.000,- ia hanya mendapatkan 7 buah roti. Hilangnya daya beli uang tersebut disebabkan adanya inflasi, sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi terhadap hilangnya daya beli terhadap uang.

2. *Preference present consumption to future consumption*

   Pada umumnya, setiap individu lebih menyukai konsumsi pada saat sekarang dibandingkan konsumsi pada masa mendatang. Alasan ini dapat

[78] Misbahul Khoir, "Nilai Waktu Dari Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", No. 1, Vol. 1, (September, 2016), 72.
[79] Agus Sartono, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta : BPFE, 1997), 65-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami dengan ilustrasi, jika diasumsikan tidak terdapat tingkat inflasi, dengan uang Rp. 10.000.- seseorang tetap bisa membeli 10 buah roti pada saat ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 10 buah roti saat ini lebih disukai dibandingkan dengan mengkonsumsi 10 buah roti isi tahun depan. Pada kerangka pikir ini, meskipun dalam suatu struktur perekonomian tidak terdapat tingkat inflasi seseorang tetap lebih menyukai Rp. 10.000,- saat ini untuk melakukan kegiatan konsumsi saat ini juga. Tertundanya konsumsi ke masa yang akan datang akan diperhitungkan kompensasinya oleh seseorang, meski bisa mengkonsumsi barang yang sama.

Dalam ekonomi konvensional penerapan *time value of money* tidak senaif yang dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian *return* (laba) yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian *return* (laba) ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya sebagai *discount rate* (nilai diskon). Jadi *discount rate* lebih bersifat umum dibandingkan istilah *interest rate* (suku bunga).[80]

Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian *return* dikonversi menjadi suatu kepastian melalui *premium of uncertainty*. Dalam setiap investasi, tentu selalu ada kemungkinan untuk mendapatkan *positive return, negative return,* dan *no return*. Adanya kemungkinan inilah yang menimbulkan ketidakpastian. Kemungkinan untuk mendapatkan *negative*

[80] Adiwarman A Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2015), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

return dan *no return* yang dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti yaitu *premium for uncertainty*.[81]

Keadaan inilah yang ditolak oleh ekonomi syariah, yaitu keadaan mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko (*al-ghummu bila ghurmin*) dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya (*al-kharraj bi la dhamam*).[82]

Pada praktiknya, si penjual dalam memperoleh keuntungan tergantung pada kesepakatan tempo pembayaran yang diminta oleh si pembeli. Keuntungan yang diperoleh penjual akan semakin banyak apabila pembeli mengajukan tempo pembayaran semakin lama, karena presentasi keuntungan yang ditetapkan oleh penjual adalah pada setiap periode cicilan yakni sebesar 1% dalam setiap bulan.

Semisal yang terjadi pada Ibu Minarti, beliau membeli sebuah mesin cuci kepada Ibu Siti dengan cara mengangsur. Kemudian Ibu Minarti meminta jangka waktu cicilan selama 12 bulan, ini berarti presentasi 1% dalam angsuran mesin cuci tersebut akan menjadi sebesar 12% total keuntungan yang didapatkan oleh Ibu Siti dalam penjualannya.[83] Dalam hal tersebut *time value of money* mempunyai keterkaitan yakni pada jangka waktu yang semakin banyak akan memperoleh keuntungan yang semakin banyak pula bagi si penjual.

---

[81] Ibid., 38.
[82] Ibid., 39.
[83] Siti, Penjual, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 17 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktik Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo

1. Pengertian Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran

Jual beli barang elektronik secara angsuran menurut kebiasaan masyarakat desa Sidorejo adalah jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual (sebagai penyedia barang elektronik seperti tv, kulkas, kipas angin, dll) dengan pihak pembeli (sebagai penerima barang) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran sesuai tempo pembayaran dan sesuai dengan keuntungan yang diambil oleh pihak penjual atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, misalnya Ibu Siti dan Ibu Yuli melakukan transaksi jual beli kulkas dengan pembayaran angsuran selama 6 bulan dengan presentasi keuntungan yang diminta Ibu Siti adalah 1% tiap bulan ditambahkan harga angsuran kulkas tersebut.

2. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, mendorong manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dalam segala hal. Dorongan tersebut memicu terjadinya berbagai macam jenis jual beli yang ada saat ini, salah satunya yakni jual beli barang elektronik yang dilakukan secara angsuran di Desa Sidorejo.

Pemikiran mereka pun berkembang, khususnya pada pihak penjual, penjual akan memikirkan bagaimana agar supaya mereka bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan meminimalisir risiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian. Meski demikian perlu diketahui bahwa setiap usaha pasti terdapat risiko di dalamnya. Semakin besar keuntungan yang di dapat maka risiko kerugian pun akan lebih besar tentunya. Di samping hal tersebut, faktor ekonomi akan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan primer lainnya semakin mendera masyarakat. Dorongan dari kebutuhan inilah yang menjadikan masyarakat Desa Sidorejo banyak yang melakukan transaksi jual beli barang dengan angsuran.[84]

Kebutuhan yang semakin banyak dari tahun ke tahun menjadikan ketidakseimbangan terhadap jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Sidorejo. Oleh karena itu, membeli suatu barang dengan cara angsuran dipilih sebagai cara yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena bagi sebagian masyarakat Desa Sidorejo membeli barang secara tunai tidak mampu mereka lakukan, sedangkan keinginan untuk mendapatkan barang tersebut adalah hal yang dibutuhkan saat itu.[85]

3. **Macam-Macam Barang Elektronik**

Bentuk dan jenis barang yang dijual oleh penjual merupakan berbagai jenis barang elektronik yang disesuaikan dengan permintaan pembeli. Jenis-jenis barang elektronik yang penulis temukan berdasarkan sebagian besar telah diminta oleh pembeli diantaranya seperti kulkas, TV, kipas angin, mesin cuci, mixer, magicom.

---

[84] Siti, Penjual, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 17 Juni 2018.
[85] Maisyaroh, Konsumen, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 18 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Proses Pelaksanaan Jual Beli Barang Elektronik**

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah permasalahan mengenai pelaksanaan jual beli barang elektronik secara angsuran. Penulis akan menjelaskan bagaimana proses jual beli barang elektronik secara angsuran tersebut berlangsung pada masyarakat setempat.

Awalnya Ibu Yuli ingin membeli sebuah kulkas, dikarenakan beliau tidak mempunyai cukup uang untuk membeli secara tunai di toko elektronik, maka beliau mendatangi rumah Ibu Siti (selaku penjual) dengan mengutarakan niatnya untuk membeli sebuah kulkas dengan merek Sharp secara angsuran. Kemudian Ibu Siti menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa perjanjian seperti, presentasi keuntungan yang di dapatkan oleh Ibu Siti yaitu 1% di tiap periode cicilan beserta besarnya biaya pokok cicilan sesuai harga kulkas yang di beli oleh Ibu Siti di toko elektronik.[86]

Kemudian, setelah Ibu Yuli menyatakan persetujuannya agar dapat segera memiliki kulkas yang diinginkan, Ibu Siti akan menyanggupi membelikan kulkas tersebut keesokan harinya. Setelah kulkas tersebut dibeli, Ibu Siti akan menanyakan kepada Ibu Yuli perihal tempo pembayaran yang akan diambil. Ibu Yuli menyatakan selama 1 tahun. Setelah itu, Ibu Siti akan menghitung besaran harga cicilan yang harus dibayarkan tiap bulan yang sudah ditambahkan presentasi keuntungan sebesar 1% tersebut. Setelah semua selesai dan disepakati, maka Ibu Yuli

[86] Siti, Penjual, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 17 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak membawa kulkas tersebut pulang. Dan periode cicilan dimulai bulan depan.[87]

5. **Akad (Transaksi)**

Akad disini adalah merupakan ungkapan perjanjian-perjanjian tentang segala hal yang menyangkut dari pelaksanaan jual beli barang elektronik antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang bertujuan untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara keduanya.

Cara melakukan akad jual beli ini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tempo pembayaran dan besarnya biaya cicilan yang harus dibayar. Setelah kesepakatan tersebut barang akan langsung diserahkan kepada pembeli. Kemudian penjual akan mencatat didalam bukunya sebagai tanda bukti dari setiap cicilan yang akan dibayarkan.[88]

Gambar 3.1

Buku Cicilan Penjual[89]

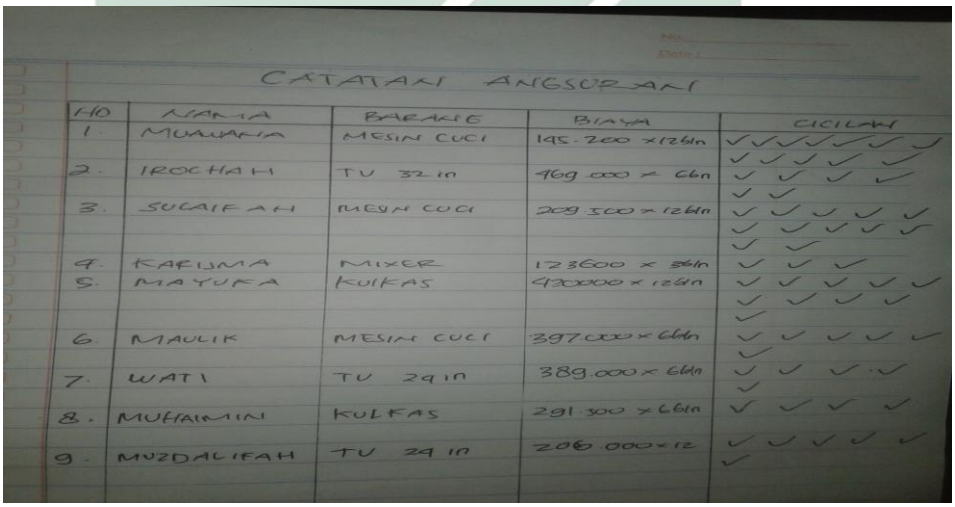

[87] Siti, Penjual, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 17 Juni 2018
[88] Ibid.
[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sistem Pembayaran

Pembayaran dilakukan setelah terjadi akad, setelah adanya kesepakatan tempo pembayaran dan besaran keuntungan oleh pihak penjual. Pembayaran dilakukan secara angsuran tiap bulan dimulai bulan depan terhitung dari diterimanya barang oleh pembeli. Yang berarti jual beli barang elektronik secara angsuran ini dilakukan tanpa adanya uang muka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk presentasi pembayaran adalah harga cicilan (dihitung dari harga tunai barang elektronik dibagi waktu tempo pembayaran) + keuntungan 1% per bulan. Misalnya, dari Ibu Yuli yang membeli kulkas merk Sharp, kulkas tersebut dibeli Ibu Siti dari toko elektronik seharga Rp. 4.500.000,- dengan hal ini harga cicilan sebesar Rp. 4.500.000,- : 12 bulan (1 tahun) yaitu Rp. 375.000,-. Kemudian presentasi keuntungan 1% dari Rp. 4.500.000 yaitu Rp. 45.000,-per bulan, jadi total biaya yang harus dibayarkan oleh Ibu Yuli setiap bulan adalah Rp. 420.000,-. Kesimpulannya, setelah periode 1 tahun pembayaran cicilan, Ibu Siti akan mendapatkan total Rp. 5.040.000,- dari penjualan kulkas.[90]

Dalam beberapa transaksi barang elektronik yang lainnya, sistem pembayarannya sama seperti cara diatas. Pada hal ini, di Desa Sidorejo banyak orang yang menjual barang dagangannya dengan cara angsuran tetapi rata-rata barang yang dijual sejenis pakaian dan perlengkapannya.

[90] Siti, Penjual, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 17 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga jual beli yang khusus menjual barang elektronik di Desa Sidorejo yakni Ibu Siti.

D. Pendapat Masyarakat Terhadap Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh adalah mengenai pendapat-pendapat masyarakat setempat tentang jual beli barang elektronik secara angsuran yang dianggap bepotensi memberatkan salah satu pihak. Ada beberapa penduduk yang pernah menjadi konsumen dalam jual beli tersebut bersedia untuk dimintai pendapat menurut pendapatnya masing-masing. Sehingga akan dikumpulkan beberapa pendapat yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Penulis juga mengambil pendapat dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat.

Dalam hal memilih jual beli barang elektronik secara angsuran ini sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi yang mendesak serta tingginya kebutuhan hidup yang kadang membuat penghasilan sehari-sehari tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sehingga salah satu cara yang ditempuh agar bisa memenuhi kebutuhan yaitu dengan membeli barang secara mengangsur, karena dengan mengangsur tidak perlu harus menunggu uang sampai terkumpul agar bisa membeli barang yang dibutuhkan.[91]

Menurut seorang warga lain mengungkapkan adanya jual beli barang elektronik secara angsuran ini memberikan dampak positif terhadap beliau.

[91] Wati, Konsumen, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 19 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dengan hal ini, beliau akan lebih mudah dalam hal memenuhi kebutuhannya dalam memiliki suatu barang tanpa harus berlama-lama menunggu uang terkumpul agar bisa membeli secara tunai ditoko serta dalam jual beli ini, pembeli tidak harus dikenakan uang muka terlebih dahulu.[92]

Menurut Ibu Dina, jual beli barang elektronik secara angsuran ini juga bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat terutama yang menjadi konsumen. Karena sepengatuhan beliau, jual beli ini sangat menguntungkan bagi pihak penjual, penjual menetapkan presentasi keuntungan yang bisa memberatkan seseorang dalam membeli.[93]

Persepsi masyarakat setempat terhadap pelaksanaan jual beli barang elektronik secara angsuran ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Bagi sebagian warga, sebagai seorang penjual harusnya tidak memiliki potensi untuk memberatkan pihak pembelinya dengan menetapkan kentungan yang besar dalam cicilannya. Karena mengambil keuntungan yang berlebihan pun sudah dilarang dalam Islam.[94]

Menurut Bapak Achmadun warga Desa Sidorejo, jual beli adalah suatu akad perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang tidak berpotensi merugikan salah satu pihak. Beliau mengungkapkan, dalam jual beli barang elektronik secara angsuran ini sebenarnya sangat bagus untuk dilakukan mengingat kebutuhan yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Tetapi

---

[92] Karisma Putri, Konsumen, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 22 Juni 2018.
[93] Dina Mira, Masyarakat, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 5 Juni 2018.
[94] Nono, Masyarakat, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 5 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli yang bagus adalah jual beli yang sesuai dengan hukum-hukum Islam, karena sepengetahuan beliau jual beli yang mengambil keuntungan lebih itu sama halnya dengan riba.[95]

Ibu Muzdalifah sebagai seorang yang pernah menjadi konsumen dalam jual beli barang elektronik secara angsuran ini mengungkapkan bahwa beliau merasa mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi disamping itu, beliau selaku konsumen merasa keberatan akan presentasi keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena dinilai keuntungan yang diambil terlalu besar dibandingkan dengan membeli barang elektronik secara tunai di toko langsung.[96]

Pembeli yang lain berpendapat adanya jual beli barang elektronik di Desa Sidorejo yang dilakukan oleh Ibu Siti ini terlalu banyak mengambil keuntungan. Meskipun demikian, banyak orang yang melakukan cicilan barang ke Ibu Siti. Rata-rata konsumen banyak membicarakan masalah besarnya keuntungan dengan orang yang sama-sama mencicil, karena jika bilang langsung ke penjual, masyarakat merasa tidak enak hati padahal dari jual beli barang elektronik secara angsuran ini paling tidak sudah memudahkan bagi masing-masing pihak.[97]

Ada pendapat warga yang mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan Ibu Siti mengambil keuntungan yang banyak seperti yang sering dibicarakan oleh pembelinya karena kurangnya pemahaman beliau

[95] Achmadun, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 18 Juni 2018.
[96] Muzdalifah, Konsumen, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 1 Juni 2018.
[97] Irochah, Konsumen, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 18 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hukum-hukum fiqh dalam jual beli. Sehingga yang dilakukan oleh Ibu Siti menurutnya adalah wajar karena bukan hanya dia yang melakukan jual beli seperti ini saja, tetapi di luar dari desa Sidorejo ini pun pasti ada juga yang seperti Ibu Siti.[98]

Pendapat lain dari seorang warga tentang jual beli barang elektronik di Desa Sidorejo ini yakni jual beli yang sudah sesuai dengan hukum Islam adalah jual beli yang tidak berpotensi merugikan salah satu pihak serta adanya sikap saling rela diantara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada hal-hal yang bisa digunjingkan setelah terjadinya akad.[99]

Ibu Maulik mengemukakan bahwasannya jual beli barang elektronik secara angsuran ini sangat memudahkan beliau selaku pembeli. Meskipun beliau mengetahui presentase keuntungan yang diambil oleh Ibu Siti banyak, tetapi beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut karena bagi beliau membeli barang dengan mengangsur ini akan lebih terasa ringan daripada harus membeli secara tunai.[100]

Pendapat Ibu Siti selaku penjual mengenai jual beli barang elektronik secara angsuran ini adalah beliau merasa memudahkan banyak pihak dengan menyediakan barang yang ingin dibeli oleh pembeli setelah melakukan pemesanan kepada beliau. Apalagi jual beli yang dilakukan oleh Ibu Siti tanpa harus ada uang muka, yang berarti setelah Ibu Siti membelikan barang yang dibutuhkan oleh pembeli, beliau akan menghitung biaya cicilan

[98] H. Faruq, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 20 Juni 2018
[99] Rofiul, Masyarakat, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 21 Juni 2018.
[100] Maulik, Konsumen, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 2 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbulan setelah itu waktu untuk membayar cicilan bisa langsung pada saat penyerahan barang atau terhitung mulai bulan depannya. Untuk presentase keuntungan yang didapatkan beliau itu sebagai kompensasi terhadap waktu pembayaran yang dilakukan secara mengangsur.[101]

[101] Siti, Penjual, *Wawancara*, Sidorejo Bungah Gresik, 10 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP *TIME VALUE OF MONEY* DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ANGSURAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN BUNGAH GRESIK

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi *Time Value Of Money* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo

Jual beli merupakan aspek yang sangat penting untuk mendapatkan barang yang diinginkan, dengan jual beli maka penjual dan pembeli akan mendapatkan kemanfaatan atas transaksi yang dilakukan. Jual beli secara angsuran sendiri adalah jual beli yang pembayarannya ditunda sampai waktu yang ditentukan dimana pembayarannya diangsur dalam jumlah angsuran tertentu yang dilakukan oleh pembeli setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Implikasi *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo ini yakni dalam penetapan presentasi keuntungan yang diambil oleh penjual sebesar 1% tersebut dipengaruhi adanya unsur waktu. Mengambil keuntungan yang berlebihan apalagi berkemungkinan memberatkan salah satu pihak adalah dilarang. Karena keuntungan yang berlebihan adalah bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta *zulm*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Time value of money sangat erat kaitannya dengan unsur riba karena dalam *time value of money* keadaan mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko (*al-ghummu bila ghurmin*) dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya (*al-kharraj bi la dhamam*) ini sama halnya mewajibkan adanya *discount rate* dalam suatu transaksi jual beli. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 278 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".[102]

Waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Namun nilai dari waktu tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya.

Keuntungan dalam konteks ekonomi Islam haruslah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis *discount rate* dalam menentukan *bā'i muājjal* (membayar tangguh) dapat dibenarkan dengan alasan : (1) jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis), dan (2) tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan

[102] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata* (Bekasi : Cipta Bagus Sejahtera, 2011), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban (menyerahkan barang atau jasa), sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.[103]

Adapun penggunakan *discount rate* dalam praktik *bā'i muājjal* merujuk pada riwayat *hadis* sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلاَطُ الْبُرِّ بِاشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ (رواه بن ماجه)

"Dari Abdurrahman bin Daud dari Shalih bin Suhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : Tiga (hal) yang di dalamnya mengandung keberkahan, yaitu jual beli dengan bayar tunda (angsur), *muqāradhah* (*mudhārabah*), dan mencampur gandum (kualitas baik) dengan jelai (gandum kualitas buruk) untuk keperluan keluarga bukan untuk dijual". (HR. Ibn Majah).[104]

Hadis tersebut menyatakan secara tegas bahwa jual beli dengan bayar angsur merupakan berkah bagi manusia. Jual beli ini dalam praktik keuangan syariah, yakni membeli barang dengan cara pembayaran angsur-kredit. Meskipun pembayaraan jual beli ini dilakukan secara angsur, tetapi logika ekonomi akan mendesain harga lebih tinggi di atas harga pasar. Secara tidak langsung hadis tersebut mentolerir adanya prinsip *time value of money,* karena tinggi rendahnya harga barang diperhitungkan dengan waktu pembayaran.[105]

---

[103] Fetria Eka Yudiana, *Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value Of Money dan Economic Value Of Time*, Jurnal Muqtasid, Vol. IV, No. 1 (IAIN Salatiga : Juni, 2013), 140.
[104] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Libānan : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), no 2280.
[105] Siti Mujibatun, *Inkonsistensi Prinsip Time Value Of Money Dalam Operasional Transaksi Keuangan Syariah dan Solusinya*, Jurnal Economica, Vol. VII, Edisi 2 (UIN Walisongo Semarang : Oktober, 2016), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat jumhur ahli fiqh yang memperbolehkan jual beli secara angsuran seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, dan Al Muayyad bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga dari kompenasi waktu, melihat dari dalil umum yang membolehkan dan *nash* yang mengharamkan tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak ada unsur pemaksaan dan dholim.[106]

Firman Allah swt yang berhubungan dengan jual beli yang ditangguhkan adalah surat al-Baqarah ayat 280 dan ayat 282, berbunyi :

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".[107]

Dalam kedua ayat tersebut dapat dilihat bahwa, penjual dalam melakukan transaksi jual beli barang elektronik secara angsuran telah memberikan kemudahan kepada pembelinya, yang kemudian selama masa

---

[106] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 169.
[107] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata* (Bekasi : Cipta Bagus Sejahtera, 2011), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempo cicilan si penjual menuliskan bukti pembayaran yang dilakukan pembeli di bukunya sebagai tanda agar menghindari kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.

Pendapat ulama mengenai *time value of money* dalam jual beli secara angsuran, sebagai berikut :

1. Menurut Syaikh Bin Baz

   Beliau berpendapat bahwa menjual secara kontan berbeda dari menjual secara kredit. Adanya tambahan harga disebabkan karena tambahan waktu pembayaran tidak termasuk riba sama sekali, karena seorang pedagang ketika ia menjual barang sampai suatu waktu (dengan angsuran), ia menyetujui adanya penangguhan hanyalah karena ia mengambil manfaat dengan tambahan harga dan si pembeli rela adanya tambahan karena ada pengunduran dan ketidakmampuannya untuk menyerahkan harga secara kontan. Maka dalam hal ini keduanya mengambil manfaat dengan bermuamalah.[108]

2. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

   Apabila seseorang membeli suatu barang untuk diambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan, maka tidaklah mengapa menjualnya dengan cara ditangguhkan. Akan tetapi, janganlah mengambil keuntungan dari orang yang butuh kecuali dengan keuntungan yang wajar. Janganlah menambah harga karena daruratnya.[109]

---

[108] Herian Sani, *Jual Beli Kredit*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. I, No. 2 (IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa : 2017), 286.
[109] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin

Beliau berkata bahwa seseorang yang membutuhkan untuk membeli barang namun dia tidak mempunyai uang kontan, maka dia membelinya dengan pembayaran tertunda dalam tempo tertentu namun dengan adanya tambahan harga dari harga kontan ini diperbolehkan, sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 282.[110]

4. Menurut Ibnu Rusdy

Beliau memberi contoh jual beli dengan angsuran (*bai' al-ajal*) seperti : seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Sehubungan dengan adanya perubahan waktu itu harga bisa berubah. Ia membelinya dengan kontan sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang sebenarnya, atau membelinya dengan harga yang telah jauh dari pada masa tersebut dan dengan harga yang lebih besar dari pada yang sebenarnya.[111]

Pada hakikatnya, jual beli dengan harga tidak tunai (angsuran) berbeda substansinya dari riba, meskipun diantara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah

---

[110] Ibid., 288.
[111] Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1990), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan membayar.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhary yang bersumber dari Jabir bin Abdullah yaitu :

عَنْ جَابِرِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

"Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda : "Allah menganugerahi rahmat kepada seorang pembeli, penjual, dan hakim yang bersikap toleran".[112]

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang. Adanya tambahan keuntungan yang diambil oleh pembeli bukanlah termasuk riba tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Apalagi pihak penjual akan berkorban ketika menghadirkan barang kepada orang yang akan membelinya dengan harga yang tidak tunai karena harga barang akan dibayar kemudian, dan itu berarti penjual tidak akan memanfaatkannya ketika ingin membeli barang-barang lain.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap *Time Value Of Money* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran di Desa Sidorejo

Maṣlaḥah mursalah merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam *al-Quran* dan *hadits*. Berhujjah

[112] Al-Bukhāriy, *Sahīh al-Bukhārīy*, Hadis No. 1934, Kitab *al-Buyū*, terj. Suqiyah Musyafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Surabaya : UINSA Press, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang *rajih* dalam mengikuti kebutuhan manusia yang selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa *maṣlaḥah mursalah* selain merujuk pada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat pada suatu masyarakat dan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya.

Dalam praktiknya, jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo ini mengandung adanya unsur yang memberatkan bagi salah satu pihak yakni pembeli. Sistem pembayaran yang dilakukan dengan cara angsuran menjadikan penjual menetapkan presentasi keuntungan yang menurut para pembeli terlalu memberatkan, apalagi presentasi keuntungan yang diambil oleh penjual adalah pada setiap bulan membayar cicilan yaitu sebesar 1% ditambah harga cicilan. Jika pembeli meminta membayar angsuran dengan jangka waktu yang semakin lama, maka dipastikan keuntungan yang didapatkan oleh penjual akan semakin banyak.

Dalam kaidah Ushul Fiqh dikatakan :

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَيْسِيْرَ

"Sesuatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan".[113]

Menghilangkan kemudharatan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Sesuatu dipandang Islam ber*maṣlaḥah* jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syari'ah (*halal*) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (*tayyib*) bagi semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan *mudharat* dan merugikan pada salah satu aspek.

[113] Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik jual beli barang elektronik secara angsuran ini jika dilihat sekilas terdapat unsur yang memberatkan salah satu pihak yakni pembeli, sehingga terkadang pembeli meskipun akad sudah dilakukan mereka masih saling membicarakan mengenai presentasi keuntungan yang ditetapkan penjual dengan pembeli-pembeli yang lainnya. Namun hal ini menjadi suatu yang wajar karena jual beli tersebut sudah berlangsung lama. Akan tetapi dengan cara seperti ini ada beberapa kemaslahatan yang didapat bagi pihak penjual dan pembeli, yakni :

1. Memudahkan pembeli dalam proses pembayaran barang yang bisa dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan.
2. Memudahkan pembeli karena tidak adanya uang muka saat pertama kali mengutarakan niatnya membeli suatu barang.
3. Transaksi yang berjalan cepat.
4. Memberi keuntungan yang baik bagi pihak penjual.
5. Memudahkan pembeli karena dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal ini, jual beli barang elektronik sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah*, menurut Abdul Wahhab Khallaf syarat-syarat dalam *maṣlaḥah mursalah*, yaitu :

1. *Maṣlaḥah* itu harus berupa *maslahat hakiki*, yaitu dengan adanya jual beli barang elektronik secara angsuran ini telah mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi masyarakat desa khususnya bagi pihak pembeli dan penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jual beli barang elektronik secara angsuran ini setidaknya membantu masyarakat-masyarakat desa yang membutuhkan tetapi tidak bisa membeli suatu barang secara kontan. Adanya jual beli tersebut membantu dalam hal kesulitan ekonomi pada masyarakat.
3. *Maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran atau sunnah Rasulullah saw. Begitupun dengan jual beli barang elektronik secara angsuran ini yang tidak keluar dari *nash* al-Quran dan sunnah, terlebih terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'.

Al-Ghazali lebih mengedepankan *dharuriyah*nya, ia mensyaratkan *maṣlaḥah* itu termasuk dalah kategori *maṣlaḥah* yang *dharūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. Dan *maṣlaḥah hājjiyah* juga bisa menjadi *dharūrīyyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan pendapat al-Ghazali tersebut, maka jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo termasuk kategori *maṣlaḥah hājjiyah* dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik yang sudah berlangsung ini telah memenuhi syarat-syarat untuk menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hujjah kebolehan. Dalam praktiknya, jual beli tersebut terdapat manfaat, menghindari kesulitan, dan berjalan sesuai kehendak syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implikasi *time value of money* dalam jual beli barang elektronik secara angsuran ini terdapat pada adanya tambahan keuntungan terhadap jangka waktu cicilan yang disyaratkan oleh penjual. Merujuk pada pendapat Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin, jual beli yang didalamnya terdapat tambahan harga dikarenakan unsur waktu pembayaran adalah diperbolehkan dan sesuai dengan Alquran surah al-Baqarah ayat 282. Tambahan keuntungan yang disyaratkan penjual tergantung pada jangka waktu pembayaran yang diminta oleh pembeli bukanlah kategori riba. Keuntungan tersebut merupakan hasil dari kompensasi penjual dikarenakan pembeli tidak bisa membayar secara tunai.
2. Ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah*, jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo merupakan jual beli yang mendatangkan kemaslahatan pada pihak penjual dan pembeli. Merujuk pada pendapat al-Ghazali, jual beli barang elektronik secara angsuran ini termasuk kategori *maṣlaḥah hājjiyah* dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hidup manusia. Sehingga jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo diperbolehkan.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, maka diharapkan dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah harus tetap berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang telah disyariatan dalam hukum Islam. Bagi masyarakat Desa Sidorejo khususnya pihak penjual dan pembeli agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip dalam jual beli yang telah diatur dalam Islam agar tambahan keuntungan yang telah disepakati pada waktu akad tidak lagi dianggap transaksi yang memberatkan salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, Faiqul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep". Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Ahmad bin Hanbal, Imam. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal juz IV* . Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

A Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam*. Cetakan ke-8. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

A Karim, Adiwarman. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Al-Bukhāriy. *Sahīh al-Bukhārīy*. Hadis No. 1934. Kitab *al-Buyū*. Terj. Suqiyah Musyafa'ah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 1. Surabaya : UINSA Press, 2014.

Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Arifin, Nizar. "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali". Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Aṭ-Ṭayyār, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah salam Pandangan Empat Mazhab*. Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatu*. Terj. Adul Hayyie al-Kattani. *Fiqih Islam 5 Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatu*. Bairut : Dar al-Fikr, 1989.

Dokumen Kantor Kelurahan Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. 2016.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Eka Yudiana, Fetria. *"Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value Of Money dan Economic Value Of Time"*. Jurnal Muqtasid. Vol. IV. No. 1. IAIN Salatiga : Juni, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II.* Yogyakarta : Andi Offset, 1989.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I.* Jakarta : Publishing House, 1996.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Mua'malah.* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Husain Muslim, Abi bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Ṣahīh Muslim Jilid VII* . Beirut : Dār al-Kutub, 2010.

Ilyas, Rahmat. "*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam".* Jurnal Bisnis Manajemen Islam. Vol. IV. No. 1. STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung : Juni 2016.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam : Teori & Praktik.* Jakarta : Kencana, 2008.

Karimi, Izzudin. *Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam.* Cetakan Ke-4. Jakarta : Darul Haq, 2017.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata.* Bekasi : Cipta Bagus Sejahtera, 2011.

Khoir, Misbahul. *"Nilai Waktu Dari Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam".* Jurnal Ekonomi Syariah. No. 1. Vol. 1. Universitas Islam Lamongan : September, 2016.

Lestari, Adhita Ulfa. "*Time Value Of Money* Dalam Investasi (Tinjauan Sistem Ekonomi Islam)". Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Mansur, Ahmad. *Ekonomi Makro Islam.* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian.* Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1988.

Nuraini, Diah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Time Value Of Money* Dalam Akad Qard ". Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II.* Libānan : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Mardalis. *Metode Penelitian.* Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta : Kalam Mulia, 2008

Mujibatun, Siti. *"Inkonsistensi Prinsip Time Value Of Money Dalam Operasional Transaksi Keuangan Syariah dan Solusinya".* Jurnal Economica. Vol. VII. Edisi 2. UIN Walisongo Semarang : Oktober, 2016.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Group, 2010.

Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid III*. Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang : CV. Asy-Syifa, 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Nor Hasanudin. *Fiqih Sunnah*, Jilid 4. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004.

Sani, Herian. "*Jual Beli Kredit".* Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol. I. No. 2. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa : 2017.

Saifudin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999.

Suryanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelirtian Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group, 2005.

Syafi'i, Rahmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Syarif, Mujar Ibnu. "*Konsep Riba Dalam Al-Quran Dan Literatur Fiqih*". Jurnal Al-Iqtishad. Vol. III. No. 2. UIN Sunan Gunung Djati : 2011.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta : Pustaka Amani, 2003.

Wajdi Dusuki, Asyraf. *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Achmadun. Tokoh Masyarakat. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 18 Juni 2018.

H. Faruq. Tokoh Masyarakat. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 20 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irochah. Konsumen. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 18 Juni 2018.

Nono. Masyarakat. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 5 Juni 2018.

Maisyaroh. Konsumen. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 07 Maret 2018.

Maulik. Konsumen. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 2 Juni 2018.

Mira, Dina. Masyarakat. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 5 Juni 2018.

Mustari. Masyarakat. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 6 Juni 2018.

Muzdalifah. Konsumen. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 1 Juni 2018.

Putri, Karisma. Konsumen. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 22 Juni 2018.

Rofiul. Masyarakat. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 21 Juni 2018.

Siti. Penjual. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 10 Juni 2018.

Wati. Konsumen. *Wawancara*. Sidorejo Bungah Gresik. 19 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id